



Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja, apabila :

1. Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi.
2. Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata.
3. Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi
4. Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi sikap kalbu tertentu, baik yang berupa kealpaan ataupun kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.

Pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak mewakili korporasi, yang sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, apabila :

1. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;



(bersama–sama dengan korporasi) maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

Adapun untuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan pencucian uang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), dimana dalam pasal tersebut menegaskan korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekedar pengumuman keputusan hakim hingga pengambilalihan oleh Negara. Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Bahkan terhadap korporasi juga dapat dikenakan perampasan harta kekayaan milik korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada personil pengendali korporasi apabila harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut : “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.” Kemudian pidana kurungan dikenakan pada personil pengendali korporasi “menggantikan” pidana kurungan terhadap korporasi, Pasal 9 ayat (2) menegaskan, “Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010**

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat - akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedang seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi













